



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MATARAM.**

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/ 1355 / 2008

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL - MADANIYAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MATARAM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama ayang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Membaca** : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Tim Kantor Departemen Agama Kota Mataram pada tanggal 25 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al – Madaniyah;
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada tanggal : 24 Nopember 2008
Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Mataram



Drs. H. Husnan Ahmadi, M.Pd
Nip. 150 206 335

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. NTB;
Cq. Kabid Mapenda Propinsi. NTB Mataram;
2. Ketua Pokjawas Depag Kota Mataram;
3. Ketua Yayasan Al – Madaniyah.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kota Mataram
Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/ 1355 / 2008
Tanggal :

Daftar Madrasah Ibtidaiyah (MI), Alamat, Nomor Statistik dan Nomor Piagam.

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MI AL – Madaniyah	112527101020	A/Mx-7/MI/20/2008



Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Mataram

Drs. H. Husnan Ahmadi, M.Pd
Nip. 150 206 335